



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS TRILOGI**

No. : 01/TRILOGI/Rektor/PRTR/I/2014

Tentang
KERJASAMA

REKTOR UNIVERSITAS TRILOGI

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan statuta Universitas Trilogi yang mengatur mengenai pengelolaan kerjasama, maka perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Rektor.
2. Bahwa pengaturan pengelolaan kerjasama di atas perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Trilogi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 2705/D/T/1998 tanggal 2 September 1998 tentang Persyaratan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03/E/O/2013 tanggal 8 Januari tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia (STEKPI) menjadi Universitas Trilogi;
5. Statuta Universitas Trilogi Tahun 2013;
6. Surat Keputusan Pengurus YPPIJ Nomor 024/Peng-YPPIJ/KPTS/X/2013 tanggal 4 Oktober 2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trilogi Periode 2013-2017;
7. Surat Keputusan Pengurus YPPIJ Nomor 026/Peng-YPPIJ/X/2013, tanggal 22 Okt
8. ober 2013 tentang Bagan Organisasi Universitas Trilogi.



MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TRILOGI TENTANG KERJASAMA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Trilogi
2. Kerja sama adalah kesepakatan yang berisi ikatan moral untuk melaksanakan kegiatan bersama antara Universitas Trilogi dan / atau unit pemrakarsa di lingkungan Universitas Trilogi dengan perguruan tinggi, pemerintah pusat ataupun daerah, dunia usaha, ataupun pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri yang di tuangkan dalam bentuk tertulis.
3. Unit pemrakarsa adalah Fakultas, Program Studi, Pusat Penelitian, Pusat studi, Unit Pelaksana Teknis ataupun unit kerja lainnya yang berada di lingkungan Universitas Trilogi.
4. Piagam kerja sama adalah kesepakatan awal antara pihak Universitas Trilogi dengan pihak mitra yang berisi ruang lingkup secara umum yang tertulis dalam dokumen yang di tandatangi bersama dalam bentuk Nota Kesepakatan atau *Memorandum of Understanding* (MoU).
5. Perjanjian Kerja sama (PKS) atau *Memorandum of Agreement* (MoA) adalah kesepakatan operasional dan pelaksanaan kerja sama lanjutan dari MoU dengan pihak mitra yang berisi ruang lingkup secara spesifik, dan mencantumkan hak dan kewajiban serta yang tertulis dalam dokumen yang di tandatangi bersama.
6. Rektor adalah organ Universitas Trilogi yang memimpin penyelenggara dan pengelolaan Universitas Trilogi.
7. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk Universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, atau akademi komunitas di dalam dan / atau luar negeri.
8. Pihak lain adalah orang perseorangan, perkumpulan, yayasan, dan / atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum di dalam dan / atau luar negeri, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang bersifat nirlaba.

Pasal 2

Kerjasama Universitas Trilogi didasarkan pada statuta dan rencana strategis Universitas Trilogi.

Pasal 3

Kerja sama Universitas Trilogi bertujuan untuk memfasilitasi dan menunjang peningkatan kualitas penyelenggaraan Perguruan Tinggi.



Pasal 4

Kerja sama Universitas Trilogi dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Kepastian hukum;
- b. Keuntungan;
- c. Kemenfaatan;
- d. Transparansi;
- e. Akuntabilitas;
- f. Itikad baik;
- g. Tanggung jawab;
- h. Berkelanjutan;
- i. kesetaraan.

BAB II JENIS KERJA SAMA Pasal 5

1. Jenis Kerjasama terdiri atas:
 - a. Kerja sama Akademik; dan
 - b. Kerja sama Non Akademik.
2. Jenis kerja sama Akademik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kerja sama pendidikan, dengan mitra institusi/badan/lembaga dalam negeri:
 - 1) program kembaran (*twinning program*);
 - 2) pengalihan dan / atau pemerolehan angka kredit dan / atau satuan lain yang sejenis;
 - 3) pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan; dan / atau
 - 4) pertukaran dosen dan / atau mahasiswa
 - b. Kerjasama pendidikan, dengan mitra luar negeri:
 - 1) program kembaran (*twinning program*);
 - 2) program gelar bersama (*joint degree*);
 - 3) program gelar ganda (*double degree*);
 - 4) pengalihan dan / atau pemerolehan angka kredit dan / atau satuan lain yang sejenis;
 - 5) pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan; dan / atau
 - 6) pertukaran dosen dan / atau mahasiswa.
 - c. Kerja sama akademik lainnya dengan mitra dalam dan / atau luar negeri berupa kerja sama :
 - 1) Pembinaan dengan perguruan tinggi/institusi lain;
 - 2) publikasi ilmiah;
 - 3) penyelenggaraan pertemuan ilmiah;
 - 4) pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia;
 - 5) riset;
 - 6) pengabdian pada masyarakat; dan / atau
 - 7) penjaminan Mutu Internal;
 - 8) Kerja sama lainnya yang di tetapkan oleh Rektor.
3. Jenis Kerja sama Non Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Kerja sama Pendayagunaan asset;
 - b. Kerja sama Penyertaan modal;
 - c. Kerja sama Bisnis;
 - d. Kerja sama Penggalangan dana;
 - e. Kerja sama Jasa dan royalty penggunaan hak kekayaan intelektual;
 - f. Kerja sama Pengembangan sumberdaya; dan / atau
 - g. Kerja sama lain yang ditetapkan oleh Rektor.



BAB III PADA PIHAK DALAM KERJA SAMA

Bagian kesatu Umum Pasal 6

Kerja sama dilaksanakan dengan Nota Kesepahaman (MoU) dan PKS (MoA)

Bagian kedua Pihak Universitas Trilogi Pasal 7

1. Rektor dalam Nota Kesepahaman (MoU) bertindak untuk dan atas nama Universitas Trilogi.
2. Rektor dalam hal PKS berwenang Melakukan kerja sama di bidang Akademik; dan / atau non akademik
3. Dalam PKS (MoA), Wakil Rektor dan / atau Dekan bertindak untuk dan atas nama Rektor.
4. Dekan dalam hal PKS berwenang melakukan kerja sama di bidang akademik.

Bagian ketiga Mitra kerja sama Pasal 8

Mitra kerja sama dapat dibangun dengan berbagai pihak antara lain:

1. Akademik atau perguruan tinggi lain di dalam luar negeri;
2. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Pemerintah Asing atau institusi Asing sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Koomporasi dalam negeri;
5. Komporasi luar negeri, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); dan / atau
7. Institusi atau pihak lain yang dapat mendukung kemitraan.

Bagian keempat Penilaian calon Mitra Kerja sama Universitas Trilogi Pasal 9

1. Penilaian terhadap calon mitra kerja sama dilakukan sebelum di tandatanganinya naskah Nota Kesepahaman (MoU) dan PKS (MoA);
2. Penilaian terhadap calon mitra meliputi;
 - a. Kejelasan status hukum calon mitra;
 - b. Rekam jejak calon mitra;
 - c. Nilai strategis calon mitra;
 - d. Dukungan manajemen yang handal dari calon mitra;
 - e. Kompatibilitas searah dengan aspirasi, tujuan dan minat pengembangan Universitas Trilogi;
 - f. Kesediaan menanggung risiko akibat hukum dari perjanjian kerja sama;
 - g. Kesediaan dan kemudahan bertukar informasi;
 - h. Ketersediaan sumber daya dari calon mitra;
 - i. Menghasilkan *output / outcome* Akademik dan / atau Non-Akademik;
 - j. Memberikan *impact* dan / atau kemaslahatan untuk masyarakat; dan / atau
 - k. Nilai sinergi yang akan dihasilkan dari kerja sama dengan calon mitra.



BAB IV
PENGELOLAAN KERJA SAMA
Pasal 10

1. Pengelolaan kerjasama dilakukan dengan tahapan yang terdiri dari:
 - a. Pengusulan kerjasama dilakukan oleh unit kerja pelaksana tingkat Universitas dan / atau fakultas;
 - b. Negosiasi kerjasama dilakukan oleh unit kerja pelaksana tingkat Universitas dan / atau fakultas;
 - c. Formalisasi atau penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Rektor atau wakil rektor atau dekan ;
 - d. Pelaksanaan kerjasama dilakukan oleh unit kerja fakultas dan /atau Biro yang terkait.
 - e. Monitoring kerjasama dilakukan oleh dekan atau yang terkait dengan pelaksanaan kerja sama dan hasil evaluasi disampingkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangkan kerja sama;
 - f. Evaluasi kerja sama dapat berupa masukan bagi penyempurnaan kerja sama selanjutnya atau meninjau ulang kerja sama apabila berpotensi merugikan Universitas Trilogi;
 - g. Prosedur pengusulan, negosiasi, formalisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Rektor.
2. Direktorat yang membidangi kerjasama melakukan perencanaan, penilaian, fasilitasi, pendampingan, dan bertanggung jawab dalam proses pengelolaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penata usahaan kerja sama.

BAB V
DANA KERJA SAMA
Pasal 11

Setiap dana kerja sama wajib menggunakan Rekening Universitas Trilogi.

Pasal 12

Dana kerja sama harus mencakup:

1. dana operasional;
2. dana pengembangan institusi; dan / atau
3. dana jaminan risiko kerja sama.

Pasal 13

1. Mekanisme dan pengelolaan dana kerja sama baik untuk dana operasional, dana pengembangan institusi, dan dana jaminan risiko kerja sama diatur lebih lanjut dengan keputusan rektor;
2. Kebijakan untuk mengurangi atau menghapuskan dana kerja sama baik dana operasional, dana pengembangan institusi, dan / atau dana jaminan risiko kerja sama ditetapkan dengan keputusan rektor.
3. Terhadap semua kerja sama, dikenakan dan kontribusi, diatur lebih lanjut dengan keputusan Rektor.



BAB VI
MATERI KERJA SAMA
Pasal 14

1. Perjanjian kerja sama sebagaimana di maksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
 - a. Logo para pihak;
 - b. Nomor naskah kerja sama;
 - c. Waktu penandatanganan kerja sama;
 - d. Identitas para pihak yang membuat kerja sama;
 - e. Maksud dan tujuan kerja sama;
 - f. Ruang lingkup kerja sama;
 - g. Jangka waktu kerja sama;
 - h. Hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik;
 - i. Pelaksanaan kerja sama;
 - j. Biaya;
 - k. Keadaan kahar (*force majeure*);
 - l. Penyelesaian sengketa para pihak dalam kerja sama;
 - m. Sanksi atas pelanggaran kerja sama.
2. Dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian kerja sama adalah pihak asing, perjanjian kerja sama harus dibuat dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa asal pihak asing.
3. Formalisasi perjanjian kerja sama dilaksanakan dengan menggunakan format naskah perjanjian kerja sama yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan memprioritaskan format naskah kerja sama dari Universitas Trilogi.

Pasal 15

1. Kerja sama Universitas Trilogi dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh Rektor dengan pimpinan tertinggi perguruan tinggi yang bersangkutan.
2. Kerja sama Universitas Trilogi dengan pihak lain di dalam dan luar negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh Rektor dengan pimpinan tertinggi yang bersangkutan dengan 1 (satu) atau lebih pimpinan pihak lain di dalam dan luar negeri.
3. Kerja sama sebagaimana yang dimaksud pada aya (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila perguruan tinggi luar negeri telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi yang di akui di negaranya, dan pihak lain di luar negeri telah teregistrasi di negaranya.
4. Perjanjian kerja sama yang bersifat implementatif dan merupakan kegiatan bersama dengan hak dan kewajiban yang menyertainya yang di tuangkan dalam PKS (MoA), ditandatangani oleh Wakil Rektor atau Dekan yang melaksanakan kegiatan kerja sama tersebut.

BAB VII
KETERANGAN PENUTUP
Pasal 16

Pada saat peraturan Rektor ini ditetapkan:

1. Semua pedoman, panduan tentang kerja sama Universitas Trilogi dengan perguruan tinggi atau lembaga lain di dalam maupun luar negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



2. Semua kerja sama Universitas Trilogi yang belum berakhir, dinyatakan masih tetap berlaku sampai berakhirnya kerja sama tersebut, dengan keharusan menyesuaikan dengan peraturan Rektor ini, selambat-lambatnya 1 tahun sejak peraturan rektor ini di tetapkan
3. Semua kerja sama Universitas Trilogi yang masih dalam proses negosiasi, harus dilaksanakan dengan didasarkan pada peraturan rektor ini.
4. Semua kerja sama Universitas Trilogi yang akan berakhir dan memiliki potensi untuk dilanjutkan, harus dilakukan evaluasi untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan Rektor ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 Januari 2014

UNIVERSITAS TRILOGI



Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc.

Rektor

Tembusan Yth. :

- Direktur Pelaksana YPPIJ
- Pejabat Struktural Universitas Trilogi